

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja/karyawan di PT TELKOM Kandatel Yogyakarta dalam program *employee benefit*, sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara SEKAR PT TELKOM dengan Perusahaan Persero PT Telekomunikasi Indonesia dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan PT TELKOM dengan menjalankan hampir 90% program *employee benefit* seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak Perusahaan dengan SEKAR dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan yang menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, sebagai contoh mengenai program keselamatan kerja.

Melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) inilah kesepakatan karyawan mendapatkan hak secara proposional dijamin oleh Undang-Undang dan dilaksanakan secara organisator oleh SEKAR TELKOM. SEKAR TELKOM mempunyai peran penting dalam mengatur Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam program *employee benefit* yang diterapkan di PT TELKOM Kandatel Yogyakarta seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar Serikat Karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

B. Saran

Sebagai perusahaan BUMN hendaknya PT TELKOM Kandatel Yogyakarta terutama Direksi lebih memegang prinsip *disclosure* (keterbukaan informasi) dalam mengambil suatu kebijakan atau dengan kata lain memberitahukan terlebih dahulu kepada semua karyawan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, khususnya dalam program *employee benefit*. Sebagai contoh alasan kebijakan atas penurunan prosentase Biaya Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP).

PT TELKOM Kandatel Yogyakarta hendaknya juga lebih transparan dalam memberikan informasi atau data-data yang dibutuhkan pihak luar yang telah diizinkan melakukan penelitian di TELKOM, sehingga